

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEWARISAN HAK SYUF'AH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

DEDE RAMDANI
NIM 07350003

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Hak syuf'ah merupakan hak yang terdapat dalam hubungan kemitraan, di mana setiap anggota kemitraan mempunyai bagian kepemilikan terhadap harta benda secara bersama-sama. Orang yang tidak terlibat dalam hubungan kemitraan tentunya tidak memiliki hak syuf'ah. Hak Syuf'ah berlaku ketika ada salah satu anggota yang melepaskan aset atau bagian kepemilikannya. Berlakunya hak syuf'ah ialah dengan cara anggota mitra membeli kembali aset anggota lain yang telah menjual bagian kepemilikannya kepada pihak lain dengan membayar harga yang sesuai kepada pihak lain tersebut, karena anggota kemitraan memiliki prioritas dalam hal kepemilikan aset kemitraannya dan hak paksa untuk membelinya kembali. Atas dasar tersebut, apabila permasalahan hak syuf'ah dikaji, maka akan sangat menarik sekali disebabkan hak syuf'ah merupakan hal yang memiliki nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu. Permasalahan hak syuf'ah dapat dikaji dari berbagai segi misalnya dari segi mu'amalahnya, namun yang sangat menarik untuk perlu dikaji oleh penyusun adalah kewarisan hak syuf'ah. Sehingga obyek masalah yang penyusun angkat adalah dapatkah hak syuf'ah diwariskan?, karena pada umumnya, yang dinamakan harta warisan haruslah sesuatu yang berwujud, sedangkan hak bukanlah sesuatu yang berwujud.

Dalam membahas permasalahan kewarisan hak syuf'ah, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menguraikan data-data yang terkandung dari beberapa literatur yang terkait dengan hak syuf'ah baik yang ada dalam al-Qur'an, hadis, maupun literatur kitab dan buku lainnya. Pada dasarnya materi syuf'ah sudah dijelaskan pada hadis. Oleh sebab itu, penelaahan pada hadis lebih diutamakan. Dengan memperoleh data-data yang ada dalam berbagai sumber, dapat digunakan oleh penyusun guna menganalisa serta menjawab permasalahan yang ada yaitu kewarisan hak syuf'ah (analisis kualitatif) dan alur pemikirannya menggunakan metode deduktif.

Dalam menjawab sebagai sebagai harta warisan, kajian dan penelaahan yang dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mengetahui status hak syuf'ah itu sendiri, yakni apakah hak syuf'ah termasuk harta benda atau hanya milik yang melekat. Para ahli hukum berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan harta benda. Ulama Hanfiah berpendapat bahwa harta benda hanyalah barang yang dapat dipanca-indra dan hak tidak dapat dikatakan sebagai harta benda, sedangkan mayoritas ulama baik ulama konvensional maupun ulama kontemporer (ahli hukum perdata) mengatakan bahwa hak menjadi bagian dari harta benda. Selain itu, para ahli hukum pun mengatakan bahwa jenis harta dapat berupa benda berwujud ataupun hak-hak (benda tidak berwujud) yang dimiliki oleh pewaris. Dan hak syuf'ah termasuk hak kebendaan, karena mengandung nilai ekonomis dan kemanfaatan. Berdasarkan penelaahan pada teori harta benda, maka hak syuf'ah dapat juga menjadi harta warisan dan tentunya dapat beralih kepemilikannya melalui pewarisan, karena ia termasuk harta benda yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara DEDE RAMDANI

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : DEDE RAMDANI
NIM : 07350003
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Syuf'ah"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Dzulhijah 1432 H
9 November 2011 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara DEDE RAMDANI

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : DEDE RAMDANI
NIM : 07350003
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Syuf'ah"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian iri kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Dzulhijah 1432 H
9 November 2011 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001



Pengesahan Skripsi / Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Syuf'ah"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : DEDE RAMDANI

NIM : 07350003

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 17 November 2011

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.

NIP. 19620908 198903 2 006

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 21 November 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dehan,



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣād	S□	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	t□	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hū'	H	Ha
ء	Hamzah	...	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
—	Dammah	U	u

Contoh:

كتب = kataba

فعل = fa'ala

ذكر = zukira

يذهب = yazhabu

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Gabungan Huruf	Huruf Latin	Nama
اِي...	Faṭḥah dan ya	Ai	a dan i
...و	Faṭḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف = kaifa

هول = ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا... ي	Faṭḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا... ا... ا... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا... ا... ا... و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya berupa ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua akhir kata itu terpisah, maka ta marbutah ditarasliterasikan dengan ah/h.

Contoh:

روضۃ الاطفال = Raudah al-atfāl

المدينة المنورة = al Madīnah al Munawwarah

طلحة = Talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا = rabbanā

نزل = nazzala

البر = al-birr

نعم = nu‘‘ima

الحج = al-ḥajju

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisakan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

الشمس = asy-syamsu

الجلال	= al-jalālu
السيدة	= as-sayyidatu
القلم	= al-qalamu
البدیع	= al-badī‘u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

اكل	= akala
امرت	= umirtu

Hamzah di tengah:

تأخذون	= ta‘khuḏūna
تأكلون	= ta‘kulūna

Hamzah di akhir:

شيئ	= syai‘un
النوء	= an-nau‘u

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين	= wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزا	= faaufū al-kailawa al-mīzāna
بسم الله مجرّها ومرسها	= bismillāhi majrêhā wamursāhā
والله على الناس حج البيت	= walillāhi ‘alā an-nāsihijju al-baiti

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf capital, tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	= wamā Muhammadun illā rasūl.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	= inna awwala baitin wudi‘a linnāsi Bakkatamubārakan
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن fīhi	= syahru ramadāna al-laẓī unzila al-Qurānu.
ولقد رآه بالأفق المبين	= walaqad ra‘āhu bil-ufuqil mubīni
الحمد لله رب العالمين	= al-hamdulillahi rabbi al-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وتحت قريب	= nasr minallāhi wafathun qarīb.
الله الأمر جميعا	= lillāhi al-amrujamī‘ā
والله بكل شيء عليم	= wallāhu bikulli syai‘in ‘alīmun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jadilah orang yang berilmu! kalau tidak, jadilah orang yang menuntut ilmu. kalau tidak, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. kalau tidak juga, cukuplah menjadi orang yang memiliki cinta akan ilmu. Dan janganlah sampai menjadi orang yang kelima (orang bodoh, bila terjadi maka kamu akan mendapat kehancuran”

Ibn Qudamah : "Ketahuilah, waktu hidupmu sangat terbatas.

Nafasmu sudah terhitung. Setiap desahnya akan mengurangi bagian dari dirimu. Sungguh, setiap bagian usia adalah mutiara yang mahal, tak ada bandingannya."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan hanya untuk :

**Almarhum Almagfurlah Bapak Yusuf,
Ayahku tercinta dan tersayang. Semoga
Allah swt menempatkan engkau di sisi-
Nya. Amin..**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puja dan puji syukur, penyusun panjatkan kepada Allah swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga pada kesempatan ini penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada sang kekasih, Nabi Muhammad saw, yang telah memotivasi kita untuk tidak pernah patah semangat dalam menuntut ilmu.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Syuf’ah”** merupakan sebuah usaha dan upaya penyusun dalam menyelesaikan proses studi srata satu (S-I) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang tercinta ini. Dan juga guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan kontribusi berbagai pihak yang sangat ikhlas membantu penyusun baik secara moril maupun materiil. Tanpa berbagai pihak tersebut, penyusun pasti banyak menemukan kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu dan Alm. Bapak yang sangat penyusun ta'dihimi yang telah banyak berkorban dan tidak mungkin penyusun dapat membalasnya. Semoga ridho dan kasih sayang Allah selalu selalu menyertai Ibu dan Bapak.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah beserta jajarannya.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Bapak Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan bosan

memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi penyusun.

6. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan penyusun selama belajar di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Teman-teman terbaikku, ALADHIN; Robi, Aam, Akmal, Haidar, Fitri. Aku telat bukan karena aku malas, tapi karena aku mau mencontoh kesuksesan kalian.
8. Teman-teman kelas AS angkatan 2007.
9. Teman-teman PSKH yang saya banggakan. Maju terus untuk PSKH.
10. Teman-teman di JPPI Minhajul Muslim semuanya baik yang putra maupun putri. Mohon jangan pernah malas untuk mengaji dengan cara membolos dan kabur bila ada pengajian.
11. Dia yang selalu marah ketika penyusun malas mengerjakan skripsi. Terima kasih untuk nasihat-nasihat tersembunyinya.
12. dan semua pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga Allah swt membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun dengan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tentunya banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan partisipasi dari segala pihak untuk menyampaikan saran dan kritiknya agar bisa menjadi evaluasi dan perbaikan bagi penyusun. Dan terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 November 2011
8 Z^hulhijah 1432 H

Hormat Penyusun

Dede Ramdani
07350003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM HAK SYUF'AH	19
A. Pengertian Hak Syuf'ah	19
B. Unsur-Unsur Syuf'ah	23
C. Landasan Syuf'ah	27
D. Obyek Syuf'ah	29
E. Syarat-Syarat Syuf'ah	31
F. Pembagian Syuf'ah	33
BAB III TINJAUAN TENTANG HAK KEBENDAAN SEBAGAI HARTA WARISAN	34

A. Benda dan Pembagiannya	34
B. Harta Warisan	35
1. Pengertian Harta dan Pembagiannya	35
2. Pengertian Harta Warisan	42
C. Hak Kebendaan sebagai Harta Warisan	48
1. Pengertian dan Macam-Macam Hak Kebendaan	48
2. Hak Kebendaan yang Menjadi Harta Warisan	52
BAB IV HAK SYUF'AH SEBAGAI WARISAN	54
A. Kewarisan Hak Syuf'ah dalam Tinjauan Hukum Islam	54
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
3. Curriculum Vitae.....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat menghendaki adanya kemaslahatan bagi umat manusia baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat. Dalam rangka merealisasikan kehendak tersebut, Islam membagi dimensinya dalam tiga hal yaitu akidah, syari'ah, dan akhlak. Akidah mengatur nilai-nilai keimanan seseorang sebagai fondasi utama dalam membedakan agama Islam dengan agama lainnya. Syari'ah menentukan hukum-hukum perbuatan manusia, sedangkan akhlak menganjurkan seseorang dalam bersikap agar terjalin hubungan yang harmonis dan tenggang rasa di antara sesama. Oleh sebab itu, tiga dimensi Islam tersebut tidak bisa terlepas dari roda kehidupan manusia. Di samping itu aspek keislaman dapat bersifat vertikal atau *'ubūdiyyah*, yakni mengatur hubungan antara seorang muslim dengan Allah swt dan juga aspek horizontal yang mengatur hubungan antara sesama manusia atau disebut juga dengan *mu'āmalah*.¹

Dimensi syari'ah atau yang secara sederhana disebut hukum Islam telah berlaku sejak agama Islam itu lahir sampai berakhirnya kehidupan manusia. Penetapan hukum Islam mulai diatur dengan turunnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Bersama turunnya al-Quran, hukum Islam pun

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. ke-3, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

ditetapkan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang bersifat *qauli*, *fi'li*, dan *taqrīri*.

Pada masa Rasulullah saw, setiap masalah dapat diketahui ketetapan hukumnya melalui al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan peradaban manusia, masalah-masalah baru niscaya muncul. Masalah baru tersebut sangat jauh perbedaannya dengan kondisi ketika mula agama Islam lahir atau ketika turunnya al-Qur'an dan hadis. Padahal masalah baru itu pun patut untuk segera diketahui hukumnya.

Contoh masalah baru yang belum dijelaskan ketentuan hukumnya oleh al-Qur'an dan hadis adalah mengenai kewarisan hak syuf'ah. Hak syuf'ah adalah pemilikan barang syuf'ah oleh *syāfi'*, sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai dengan nilai dan sistem pembayaran oleh pembeli lain.² Ada juga yang mendefinisikan hak syuf'ah sebagai berikut:

"Pengambilan aset milik sekutu (mitra usaha) oleh sekutunya yang dijual dengan harga jualnya"³

Hak syuf'ah pada dasarnya tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an, tetapi masalah hak syuf'ah dijelaskan hukumnya melalui hadis. Akan tetapi yang diatur oleh hadis bukanlah segi kewarisan hak syuf'ahnya, melainkan pada aspek mu'amalahnya saja yakni mengatur perlunya diberlakukan syuf'ah (prioritas pengambilan) terhadap barang milik bersama yang dijual oleh satu pihak sekutu

² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), III : 304.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm.63-64.

kepada sekutu lainnya. Ketentuan hukum terhadap permasalahan hak syuf'ah yang dijelaskan oleh hadis adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Jābir.

4

Hak syuf'ah dalam literatur fiqh klasik muncul pada kasus sebidang tanah yang akan dijual oleh pemiliknya. Manakala di antara dua orang bertetangga ada hak milik bersama, misalnya berupa jalan, ataupun air, maka masing-masing memiliki hak syuf'ah yang harus ditunaikan rekan sekongsi. Jadi, seorang di antara keduanya tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari tetangganya. Jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin sang tetangga, maka tetangga tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu. Artinya, tetangga diberikan hak prioritas untuk mengambil-alih kepemilikan tanah yang akan dijual.

Ilustrasi sengketa hak syuf'ah sebagaimana yang dijelaskan ketetapan hukumnya melalui hadis, misalnya A dan B memiliki sebuah rumah secara bersama. Tanpa sepengetahuan dan seizin B, A menjual haknya kepada C. Dalam keadaan demikian, B mempunyai hak syuf'ah dengan cara paksa mengambil

⁴ Abī 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, (Amman: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 277.

rumah itu dari C. B cukup memberikan ganti rugi sebesar penjualan yang dilakukan A kepada C.

Hak syuf'ah, selain berlaku pada sistem tradisional, berlaku pula pada sistem keuangan dan bisnis kontemporer, yang mana sekarang ini hak syuf'ah berlaku pada praktek akad *musyarakah mutanaqishah*. Sebagaimana fatwanya sudah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada forum Ijtima' Sanawi DPS 2008. Dalam hal ini, hak syuf'ah bisa dimiliki oleh nasabah yang menjadi mitra bank syariah dalam kepemilikan aset yang diperjanjikan.⁵

Gambaran-gambaran sengketa hak syuf'ah di atas baik yang sifatnya konvensional seperti sengketa penjualan tanah antar tetangga, ataupun yang sifatnya kontemporer seperti investasi terhadap kepemilikan aset perusahaan, secara eksplisit dapat diketahui kejelasan hukumnya melalui hadis. Namun yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan skripsi ini adalah terkait dengan kewarisan hak syuf'ah. Hadis-hadis yang terkait dengan hak syuf'ah tidak sama sekali menjelaskan aturan pewarisan hak syuf'ah. Di mana status kepemilikan hak syuf'ah belum dirinci secara jelas yakni kepemilikannya hanya di antara para pemilik kongsi ataukah ada pihak lain yang bisa terlibat di kemudian hari.

Masalah kewarisan hak syuf'ah dapat diilustrasikan seperti berikut. Y dan Z memiliki hubungan kemitraan dalam sebuah perusahaan yang didirikan bersama. Pada perjalanannya, Y meninggal dunia. Disebabkan Y meninggal dunia, Z ingin melepaskan aset kepemilikannya karena khawatir tidak sanggup

⁵ Buya H. Gusrizal G : "Hak Syuf'ah dalam Musyarakah Mutanaqishah," <http://www.pkes.org/news/90-berita-perbankan-syariah/145-buya-h-gusrizal-g--hak-syufah-dalam-musyarakah-mutanaqishah.html>, akses 2 Oktober 2011.

mengurusi perusahaan karena tiadanya Y. Kemudian Z menjualnya kepada X. Keputusan Z menjual bagian aset perusahaan yang dimilikinya kepada X sebenarnya bertentangan dengan hak syuf'ah yang dimiliki Y bilamana ia masih hidup. Oleh sebab Y telah meninggal dunia dapatkah ahli waris Y yang melakukan syuf'ah kepada Z dalam rangka membeli aset perusahaan yang dimiliki Z. Sehingga ahli waris Y pun memiliki hak syuf'ah tersebut.

Salah satu faktor peralihan kepemilikan adalah pewarisan.⁶ Pewarisan adalah beralihnya atau berpindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau barang disebabkan wafatnya pemilik benda tersebut. Setiap orang yang wafat, maka seluruh benda yang dimilikinya akan berpindah tangan kepada ahli warisnya. Jadi apabila membahas warisan, maka terdapat tiga unsur yang terkait. *Pertama*, orang yang meninggal atau pewaris. *Kedua*, harta yang ditinggalkan atau harta warisan. Dan *ketiga*, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau yang disebut ahli waris.⁷

Unsur kewarisan nomor dua yakni adanya harta peninggalan atau harta warisan memiliki sangkut paut dengan kebendaan. Status hak syuf'ah dapatkah dikategorikan sebagai benda, karena hak syuf'ah memiliki nilai kemanfaatan secara ekonomis, tujuan menjaga hubungan kekeluargaan antar anggota kemitraan, serta kepastian hukum ketika terjadi peralihan aset.

Jumhur ulama juga memberikan cakupan lebih luas terhadap definisi harta. Jumhur ulama menganggap manfaat dan hak menjadi bagian dari harta itu sendiri,

⁶ Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum KUHPerdara (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 101.

karena substansi utama dari sebuah harta bukan terletak pada bendanya semata-mata tetapi manfaat yang diberikan oleh benda tersebut. Harta kekayaan adalah suatu hal yang harus mendapatkan perlindungan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum yang berlaku pada suatu tempat (Hukum Positif). Sepintas ada anggapan bahwa yang dimaksud harta kekayaan adalah terbatas pada suatu benda yang kongkrit yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi sebenarnya harta dalam hal ini adalah termasuk juga seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang yang bisa menjadi sumber manfaat sekalipun wujudnya non-materiil. Pada zaman sekarang ini, harta yang sifatnya non-materiil disebut dengan hak. Oleh sebab itu, apakah hak syuf'ah juga termasuk harta kekayaan yang non-materiil.

Dari ilustrasi dan gambaran permasalahan di atas, tentunya masalah kewarisan hak syuf'ah sangat menarik sekali dikaji, karena belum adanya kejelasan hukum mengenai pewarisan hak syuf'ah baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh sebab itu penyusun ingin melakukan kajian lebih mendalam lagi serta mencari kerangka berpikir untuk menjawab masalah kewarisan hak syuf'ah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penyusun dapat menetapkan pokok masalah yang dikaji sebagai berikut :

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan hak syuf'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Menjelaskan kewarisan hak syuf'ah berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, merupakan hasil ijtihad dan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya khazanah intelektual dalam kajian hukum Islam kontemporer terkait masalah kewarisan khususnya kewarisan hak syuf'ah.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi yang berkepentingan dalam menghadapi masalah hak syuf'ah.

D. Telaah Pustaka

Banyaknya sengketa yang memperebutkan harta kekayaan, lebih-lebih telah dapat mengikis tali persaudaraan serta dapat memutus hubungan yang baik, maka hal tersebut menjadi alasan kuat bagi penyusun untuk mengkaji dan membahas skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Syuf'ah". Hak Syuf'ah yang memberikan batasan terhadap benda bersama yang kepemilikannya bersama serta menggambarkan aturan dan prosedur bilamana salah satu pemiliknya ingin melepaskan kepemilikan pada benda bersamanya tersebut. Ketika pelepasan kepemilikan terjadi, sangat riskan timbulnya sengketa antar pemilik benda bahkan dengan pihak ketiga karena adanya nilai ekonomis pada hak syuf'ah tersebut.

Penelahaan terhadap literatur-literatur yang ada baik itu buku maupun karya ilmiah akademik lainnya, pembahasan mengenai hak syuf'ah yang ditinjau dari segi hukum kewarisan Islam secara spesifik belum ada. Bahkan hak syuf'ah yang ditinjau dari segi lainnya pun belum ada semisal segi ekonomi, segi

pertanahan, maupun segi lainnya. Pada dasarnya teori tentang hak syuf'ah telah banyak dijelaskan oleh kitab-kitab fiqh klasik, namun kitab fiqh klasik tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai peralihan hak syuf'ah khususnya peralihan melalui pewarisan. Penelaahan terhadap teori hak syuf'ah yang ada, secara tidak langsung dapat diperoleh sedikit gambaran guna proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itulah menjadi kajian yang menarik bila dapat membahasnya.

Buku *Hukum Waris Islam*, karya Muhammad Ali Ash-Shabuniy alih bahasa oleh Sarmin Syukur, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan atau tirkah adalah apa saja yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah matinya baik berupa harta, hak-hak maliyah atau ghairu maliyah. Apa saja yang ditinggalkan seseorang setelah ia meninggal, menurut jumhur fuqaha diistilahkan dengan tirkah. Dan pendapat ini pun sejalan dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqh Mawaris*. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwasanya hak milik seseorang yang telah mati akan berpindah tangan (kepemilikannya) kepada ahli waris.⁸

Skripsi yang berjudul "Tata Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah dalam Hukum Islam," karya Abdullah, secara implisit memberikan arahan mengenai pembahasan hak syuf'ah, karena sejalan dengan obyek hak yuf'ah yang umum yaitu tanah. Pada skripsi tersebut, dijelaskan tentang tata cara memperoleh

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), hlm. 6.

hak milik atas tanah menurut hukum Islam antara lain melalui jual-beli, menghidupkan tanah mati dan pewarisan.⁹

Skripsi yang berjudul “Hak Cipta sebagai Warisan (Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata).” Skripsi ini disusun oleh Saudara Fatchudin, Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut, Fathuddin memberikan perbandingan hukum mengenai kewarisan hak cipta yang ditinjau dari sisi hukum Islamnya dan dari sisi hukum positif sekaligus ia juga memaparkan persamaan dan perbedaan keduanya serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia.¹⁰

Skripsi tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Paten” yang ditulis oleh Achmad Fahrudin, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dijelaskan di dalamnya mengenai hak paten sebagai benda.¹¹

Penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada baik itu buku maupun karya ilmiah akademik lainnya, pembahasan mengenai hak syuf’ah yang ditinjau dari segi hukum kewarisan Islam secara spesifik belum ada. Meskipun dari penelaahan pustaka tersebut secara tidak langsung dapat diperoleh sedikit

⁹ Abdullah, “Tata Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah dalam Hukum Islam”, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁰ Fatchudin, “Hak Cipta sebagai Warisan (Perbandingan antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), Skripsi tidak diterbitkan.

¹¹ Ahmad Fachruddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Paten”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), Skripsi tidak diterbitkan.

gambaran guna proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu kiranya perlu dilakukan pengkajian dan penelaahan serta menganalisa lebih lanjut terhadap hak syuf'ah apakah ia dikategorikan sebagai benda dan harta warisan, mengingat belum ada ketetapan hukum Islam secara konkrit menjelaskan peralihan hak syuf'ah melalui pewarisan.

E. Kerangka Teoretik

Sumber permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terletak pada status hak syuf'ah. Di mana hak syuf'ah ini termasuk hak kebendaan ataukah terbatas pada hak kepribadian sehingga implikasinya apakah ia menjadi bagian dari harta yang dapat diwariskan. Oleh sebab itu, guna mengurai masalah di atas setidaknya perlu kerangka teori yang konseptual di antaranya memperjelas terhadap teori atas hak kepribadian dan hak kebendaan.

Hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah klasifikasi benda di dalam hukum. C.S.T Kansil mengelompokkan benda berdasarkan segi dapat dipindahkan atau tidaknya menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak disebut juga dengan benda tidak tetap, sedangkan benda tidak bergerak disebut juga benda tetap. Benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain seperti emas dan mutiara, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain seperti tanah dan pekarangan.¹²

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke- 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 244.

Ahmad Azhar Basyir mengelompokkan benda dari segi dapat dipindahkan atau tidaknya menjadi dua macam yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain seperti tanah atau pekarangan. Benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain.¹³ Suatu benda dapat digolongkan ke dalam golongan benda tetap (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena pemakaiannya, dan ketiga karena ditentukan oleh undang-undang. Adapun benda tetap karena sifatnya adalah tanah. Benda bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya mesin-mesin dalam pabrik. Benda tidak bergerak yang ditentukan oleh undang-undang adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tidak bergerak.¹⁴ Suatu benda digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena bersifat sebagai benda bergerak, atau karena undang-undang yang menentukan demikian. Yang digolongkan ke dalam pengertian pertama adalah benda yang dapat dipindahkan seperti meja atau karena ia dapat berpindah sendiri seperti ternak. Pengertian kedua adalah hak-hak atas benda bergerak seperti hak memungut hasil dari suatu benda bergerak, dan hak pemakaian atas benda.

Prof. Subekti membagi benda menjadi dua pengertian, yaitu benda dalam pengertian luas dan benda dalam pengertian sempit. Benda dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang dan karena itu benda termasuk obyek hukum, sedangkan benda dalam pengertian sempit dapat berarti “barang

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, hlm. 42-43.

¹⁴ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 98.

yang terlihat saja” dan dapat juga diartikan “kekayaan yang dimiliki seseorang”. Jika benda dimaksudkan dalam pengertian yang pertama, maka ia meliputi juga barang-barang yang tidak dapat dilihat, seperti hak-hak yang dimiliki seseorang.¹⁵

Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda sebagai terjemahan dari *zaak* adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Definisi tersebut menggambarkan maksud bahwa kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Penguasaan dalam bentuk hak milik ini hanyalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis sehingga yang tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi obyek pembicaraan di sini.¹⁶

Hak yang dapat dikuasai oleh hak milik selaku bagian dari benda dibagi menjadi dua yakni hak kebendaan dan hak bukan kebendaan atau dinamakan juga hak kepribadian. Hak kebendaan ialah hak yang langsung menyangkut benda. Definisi lain menyebutkan bahwa hak kebendaan ialah milik atas manfaat benda dalam sifat kebendaannya, atau hak-hak kebendaan itu menitikberatkan pada sifat kebendaannya, tanpa memperhatikan faktor orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan. Hak bukan kebendaan atau yang dikenal dengan hak kepribadian ialah hak-hak yang tidak menyangkut benda, seperti hak minta cerai seorang isteri kepada suaminya, hak seorang ayah menjadi wali nikah.

¹⁵ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. ke-33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 157.

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan pada Umumnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 32.

Jumhur Ulama memberikan definisi harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (*qimah*) dan orang yang merusakkannya wajib menanggung beban atau patut diberikan sanksi hukuman. Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta hanyalah sesuatu yang dapat disimpan dan dimanfaatkan menurut kebiasaan. Jadi apabila ditelisik lebih jauh, terdapat perbedaan definisi yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama dengan Ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah membatasi yang dimaksud harta hanyalah benda atau materi yang berwujud kasat mata. Namun jumhur Ulama memberikan cakupan lebih luas atas definisi harta dengan menganggap manfaat dan hak menjadi bagian dari harta itu sendiri, karena substansi utama dari sebuah harta bukan terletak pada bendanya semata-mata tetapi manfaat yang diberikan oleh benda tersebut.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, dapat dikatakan bahwa sifat harta (*māl*) yang termasuk dalam hal kepemilikan seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur antara lain;

1. Segala sesuatu yang bernilai (materi atau non-materi).
2. Dapat disimpan untuk dimiliki.
3. Dapat dimanfaatkan.
4. Adat atau kebiasaan masyarakat yang memandangnya sebagai harta.

Harta warisan atau *tirkah* (harta peninggalan) menurut Hukum Islam adalah harta peninggalan pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya

¹⁷ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), IV : 40.

maupun hak-hak yang ditanggungnya.¹⁸ Yang dimaksud harta benda yang dimilikinya adalah harta benda yang secara nyata ada dan berwujud dan menjadi peninggalan pewaris setelah dipotong biaya pengurusan jenazah dan utang-utangnya.

Sampai saat ini, dalam hukum perdata ketentuan pewarisan yang berlaku dapat diakibatkan oleh dua cara, antara lain adalah;

1. Warisan karena kematian atau biasa disebut juga warisan menurut undang-undang (*ab intestato*).
2. Warisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).¹⁹

Dengan mengacu pada bentuk pewarisan di atas, dapat diketahui tidak ada kriteria tertentu mengenai bentuk harta benda yang dapat menjadi harta warisan. Namun dari situ lahir suatu asas hukum benda bahwasanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dapat menjadi harta kekayaan.

As-Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh al-Sunnahnya* menjelaskan teori fiqh atas hak syuf'ah. Tetapi penjabaran yang ada terbatas pada pemaparan hadis-hadis yang terkait hak syuf'ah dan belum menyentuh pada persoalan peralihan hak syuf'ah melalui pewarisan secara komprehensif.²⁰

F. Metode Penelitian

¹⁸ Pasal 171 poin (d), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 95.

²⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, hlm. 310.

Setiap penelitian tidak akan terlepas dari sebuah metode yang melingkupinya. Karena metode tersebut digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah direncanakan guna menjawab pokok-pokok masalah. Hal yang sama dilakukan oleh penyusun dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut ;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas dan menyusun skripsi ini adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian literatur ini difokuskan pada data-data yang terangkum dalam buku atau tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Dalam penyusunan skripsi ini ditempuh dengan cara mencari data dalam buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan (buku primer) dan didukung dengan buku lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian (buku sekunder). Di mana data tersebut digunakan untuk menjembatani alasan-alasan ilmiah dalam menjawab pokok-pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*. Hal yang pertama dilakukan adalah menggambarkan macam-macam hak yang menjadi bagian dari harta benda. Kemudian setelah itu menganalisisnya, apakah hak syuf'ah termasuk juga ke dalam hak yang dapat menjadi harta benda dan sebagai harta warisan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama dan di dalam kerangka

menyusun teori-teori baru.²¹ Dari dua hubungan tersebut maka dianalisis dengan menggunakan metode yang dibangun.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini bersumber pada :

a. Data Primer

Data ini meliputi sumber hukum Islam baik al-Qu'an, hadis, ijma' dan qiyas serta literatur kitab-kitab konvensional. Dan buku-buku yang membahas masalah syuf'ah.

b. Data Sekunder

Data yang dimaksud adalah berbagai buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, dan bahan-bahan tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi serta memperjelas data-data primer. Data-data tersebut bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum, makalah-makalah, dan artikel yang sama-sama mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifatnya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan jalan mengadakan penelusuran dan penelaahan terhadap sumber-sumber data yang disebutkan di atas, baik yang berupa data primer maupun data sekunder.

5. Pendekatan Masalah

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dan jenis data yang diperoleh, maka data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan normatif. Data yang bersumber dari sumber hukum Islam yakni ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dianalisis dengan menggunakan kaidah ushul fiqh. Dalam pelaksanaan analisisnya menggabungkan antara metode tekstual dan kontekstual atau pemahaman. Sedangkan proses analisisnya dilakukan secara langsung dan terus menerus dengan pengumpulan data sebagai langkah awal, setelah itu dianalisis melalui dua tahap, yaitu ; sajian data, dan penarikan kesimpulan.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan alur pemikirannya menggunakan metode deduktif, yakni metode pemikiran yang menggunakan atau memberikan gambaran yang jelas dalam menguraikan suatu permasalahan yang problematis yang akan dicapai dari gambaran umum menuju ke hal-hal yang khusus untuk diadakan penelitian atau dengan kata lain metode yang hendak menilai sesuatu yang khusus.²² Setelah penyusun mempelajari tentang hak syuf'ah, ternyata ada satu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam yakni tentang pewarisannya. Bukan hak syuf'ah yang dikaji dari segi ekonomi dan mu'amalahnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal yang termaktub dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang bersifat normatif dan non-substansial seperti lembar pedoman transliterasi, lembar

²² Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 42.

pengesahan, kata pengantar, dll. Namun secara keseluruhan laporan skripsi ini penyusun mengelompokkan ke dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa bahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang hak syuf'ah. Di dalam bab ini dibahas definisi hak syuf'ah, unsur-unsur syuf'ah, obyek hak syuf'ah, landasan syuf'ah, syarat-syarat syuf'ah, dan pembagian syuf'ah.

Bab ketiga membahas tinjauan umum tentang hak kebendaan sebagai harta warisan. Dalam bab ini mencakup materi pengertian benda dan harta beserta pembagiannya. Setelah itu dikaji materi yang menyangkut harta warisan, khususnya harta warisan yang berasal dari kebendaan.

Bab keempat membahas tentang analisis pandangan hukum Islam terhadap kewarisan hak syuf'ah. Di mana kajiannya menjelaskan mengenai metode dan dasar berpikir apakah hak syuf'ah dapat diwariskan.

Bab kelima merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran-saran dan penutup. Di bagian akhir dari laporan ini, penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Hadis

Bukhāri, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1998.

Nisāburī, Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2004.

Fikih / Usul Fikih

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al Mujtahid*, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy wa Awlaidh, 1960.

Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

Shiddieqy, T. M. Hasbi As-, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001.

....., *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1974.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008.

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Zuhailī, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Lain-Lain

- Abdullah, "Tata Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah dalam Hukum Islam", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), Skripsi tidak diterbitkan.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2001.
- Fani Media, "Bab Syuf," <http://alislamu.com/muamalah/11-jual-beli/290-bab-syufah.html>, akses 2 Oktober 2011.
- Fachruddin, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Hak Paten", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), Skripsi tidak diterbitkan.
- Fatchudin, "Hak Cipta sebagai Warisan (Perbandingan antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata)", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), Skripsi tidak diterbitkan.
- Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Ibnu Tahdi, "Syuf'ah," <http://www.sharialaw.com/syuf'ah/html>., akses 2 Oktober 2011.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan pada Umumnya*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Purwadinata, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P. N. Balai Pustaka, 1984.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum KUHPerdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab - Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Zein, Ramli, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- “Buya H. Gusrizal G : “Hak Syuf’ah dalam Musyarakah Mutanaqishah,” <http://www.pkes.org/news/90-berita-perbankan-syariah/145-buya-h-gusrizal-g--hak-syufah-dalam-musyarakah-mutanaqishah.html>., akses 2 Oktober 2011.
- “Kajian Islam : “Kitab Syuf’ah,” <http://www.alsowah.or.id/index.>, akses 2 Oktober 2011.